



Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dwi Astarani Aslindar^[1], Feri Tristiawan^[2], Ika Lailatul Masvika^[3]

^{[1][2][3]} Universitas Selamat Sri

dwiastarani@gmail.com^[1], f3121t@gmail.com^[2], ikalayla10@gmail.com^[3]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel: (diisi editor)

Diterima pada 03 Juni 2023
Disetujui pada 13 Juli 2023
Dipublikasikan pada 30 Juni 2023

Kata Kunci:

Kontrol Perilaku, Norma Subyektif, Religiusitas, Sistem E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kendal. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 178.504 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kendal. Sebanyak 100 sampel dengan metode *simple random sampling* dipilih dalam penelitian ini. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kontrol perilaku dan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan religiusitas dan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian secara simultan, kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas dan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang senantiasa melakukan pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan negara dapat berlangsung baik dengan dukungan pembiayaan yang cukup besar. Salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan Negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk dioptimalkan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah untuk mengelola pajak dengan baik dan dukungan masyarakat untuk taat pajak agar pembangunan di Indonesia dapat terwujud secara maksimal.

Pemerintah melakukan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak. Reformasi yang dilakukan tentang sistem *self assesment* yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya (Supadmi, 2011). Dengan diadopsinya prinsip *self assesment* ini wajib pajak diminta untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi ikut serta dalam menyukseskan program pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan secara sukarela inilah yang merupakan tulang punggung dari sistem *self assesment*.

Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akan tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Hal ini berdampak akan kurangnya kesadaran masyarakat atas manfaat pajak bagi pembangunan Indonesia sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pemahaman yang sesuai bagi masyarakat wajib pajak sendiri sudah seharusnya menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara manual per 9 April 2020 mengalami penurunan hingga 52,20 % yaitu sebanyak 328.422. Performa ini mengalami penurunan dibandingkan pelaporan SPT secara manual per 8 April 2019 sebanyak 687.062. Direktorat Jendral Pajak menyatakan pelaporan SPT tahunan yang masih rendah dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya perpanjangan waktu pembayaran pajak dan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2020. Turunnya SPT secara manual dipengaruhi adanya penghentian sementara pelayanan langsung (tatap muka) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Kepatuhan penyampaian SPT merupakan poin penting untuk meningkatkan penerimaan pajak (DDTC News.com, 9 April 2020).

Kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan atau penurunan jumlah penerimaan pajak suatu daerah. Berikut ini adalah tabel data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kendal.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Kendal

TAHUN	JUMLAH WP	JUMLAH BAYAR	TIDAK BAYAR	PERSENTASE
2018	84,191	8,121	76,070	10,8%
2019	92,984	9,490	83,494	11,37%
2020	165,261	8,290	156,971	5,28%
2021	175,380	8,108	167,272	4,85%
2022	183,988	5,549	178,439	3,11%

Sumber : KP2KP Kendal

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di KP2KP Kendal masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah ditunjukkan dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak atau yang membayar pajak di KP2KP Kendal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih dibawah standar yaitu kurang dari 50% nya. Besarnya persentase tersebut itu diluar target penerimaan pajak di KP2KP Kendal. Rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan di KP2KP Kendal mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih kurang. Kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain kontrol perilaku, norma subjektif, religiusitas, dan sistem E-filing.

Kontrol keperilakuan (*perceived behavioral control*), adalah persepsi dari tingkat kesukaran dalam melakukan suatu perilaku, dapat dari pengalaman dan estimasi suatu individu mengenai seberapa tingkat sulit/ mudahnya untuk menjalankan sebuah perilaku tersebut (Ajzen 2011). Dengan adanya kontrol perilaku dapat meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Artinya, untuk dapat berperilaku patuh pajak, wajib pajak harus memiliki keyakinan diri (*self-efficacy*) yang tinggi bahwa dia dapat berperilaku patuh terhadap pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Maslichah dan Sudaryanti (2020) bahwa kontrol

keperilakuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi berbanding terbalik dari penelitian Kawengian et al. (2017).

Norma subyektif adalah seseorang berkeyakinan tentang apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, beserta motivasi untuk bisa memenuhi harapan tersebut. Biasanya orang akan mempertimbangkan apa harapan orang lain termasuk orang terdekat dan sekitarnya sebelum melakukan sesuatu (Yuliana, 2014). Semakin baik norma subyektif maka cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Artinya, semakin kuat dukungan teman, keluarga, petugas pajak dan media kepada wajib pajak untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Faisal dan Yulianto (2019) yang menyatakan norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Qadariah dan Diana n.d.(2021).

Religiusitas menjadi sebuah komitmen dalam beragama, karena di setiap ajaran agamanya akan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka religiusitas menjadi faktor yang dipertimbangkan (Worthington et al. 2003). Dengan adanya tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang. Pelanggaran undang-undang melanggar aturan agama sehingga akan berdosa. Hal ini sesuai dengan penelitian Ermawati et al. (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Faisal and Yulianto (2019).

Sistem E-filing adalah media online yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui website resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN. (Rahayu, 2020: 156). Dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju dan memadai maka pelaporan SPT menjadi lebih mudah daripada secara manual. Kemudahan yang disediakan DJP diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar. Hal ini sesuai dengan penelitian Sunarto dan Liana (2020) bahwa sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Solekhah and Supriono (2018).

Peristiwa yang terjadi dengan ditambah adanya ketidakkonsisten pada hasil penelitian terdahulu, mendorong untuk dianalisis kembali determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Kendal dengan melihat pengaruh factor kontrol berperilaku, norma subyektif, religiusitas dan sistem E-filing.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kerangka Teoritis

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963) yang keadaan seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Diperkuat dengan pendapat Tahar dan Rachman (2014) bahwa kepatuhan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya karena terdapat sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior berisi tentang niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh faktor sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku menjadi tindakan (Ajzen 1991). Asumsi dari TPB yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan berbagai informasi secara sistematis dalam membentuk intensi seseorang untuk berperilaku (Ajzen 1991). Model TPB dalam

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai perilaku individu sangat dipengaruhi oleh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan.

Teori Atribusi

Teori Atribusi berisi penilaian individu terhadap perilaku atas dasar pengendalian internal maupun eksternal. Individu yang memiliki karakter internal, maka perilaku yang ditunjukkan merupakan kendali dirinya, sedangkan karakter eksternal menunjukkan perilaku di bawah kendali pihak lain (Robbins dan Timothy 2015:104). Wajib pajak yang tepat waktu untuk menyampaikan SPT pajak, karena wajib pajak mengetahui cara penghitungan pajak terutang dan cara mengisi SPT pajak. Hal ini karena secara internal wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari denda dan sanksi perpajakan. Wajib pajak secara eksternal mengamati lingkungan sekitar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga individu memiliki kesadaran untuk ikut membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Rahayu (2020:189) adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 dapat diukur berdasarkan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Kontrol perilaku

Kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), merupakan asumsi tingkat kesukaran dalam berperilaku, berdasarkan pengalaman dan estimasi suatu individu (Ajzen 1991). Kontrol perilaku menurut Mustikasari (2007) dapat diukur dengan kemungkinan diperiksa oleh fiscus, kemungkinan dikenakan sanksi, dan kemungkinan pelaporan dari pihak ketiga.

Norma subyektif

Menurut Suprpti (2010:147) dalam Mirawati, dkk (2016) Norma Subyektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Shamsudin (2013) dalam (Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting 2014) norma subyektif dapat diukur pengaruh keluarga, teman, rekan kerja, konsultan pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

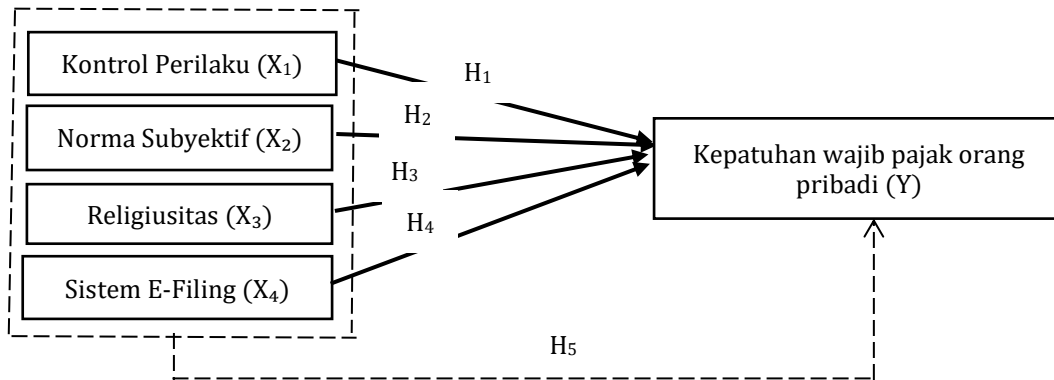
Religiusitas

Menurut Intansari, dkk (2017) menyatakan religiusitas mengatur seseorang agar perilaku baik dan menghindari perilaku buruk sesuai dengan tujuan agama dalam hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Religiusitas menurut Torgler (2006) dapat diukur dengan keikutsertaan dalam pelayan, pendidikan keagamaan dari keluarga, keikutsertaan dalam organisasi atau kegiatan keagamaan, dan pedoman keagamaan yang dipegang.

Sistem E-Filing

Menurut Gita (2010) E-Filing adalah layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak. Sistem E-filing dapat diukur dengan tampilan sistem yang jelas dan mudah, kemudahan untuk dipelajari, mengurangi kesalahan dan penggunaan.

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas dapat digambarkan kerangkanya sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis

Pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* salah satu factor yang mempegaruhi seorang wajib pajak berperilaku untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah kontrol perilaku. Dengan kontrol perilaku wajib pajak memiliki keyakinan diri (self-efficacy) yang tinggi bahwa dia dapat berperilaku patuh terhadap pajak. Keyakinan ini berdasarkan tingkat kesukaran dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan pengalaman dan estimasi suatu individu. Semakin tinggi keyakinan seseorang maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap pajak sesuai teori kepatuhan. Asumsi ini didukung oleh Anon n.d.(2020) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* factor lain yang mempegaruhi seorang wajib pajak berperilaku untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah norma subyektif. Dengan adanya norma subyektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena adanya dukungan dari teman, keluarga, media dan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam membayar pajak sesuai teori kepatuhan. Asumsi ini didukung oleh Faisal and Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Norma Subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan teori atribusi bahwa seorang wajib pajak berperilaku patuh terhadap pajak didorong oleh factor internal. Faktor internal selain control perilaku adalah religiusitas. Dengan adanya tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang, Hal ini dikarenakan adanya anggapan melanggar aturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa, sehingga wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak sesuai teori kepatuhan. Asumsi ini didukung oleh Ermawati et al. (2022) yang menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan teori atribusi, selain factor internal seorang wajib pajak berperilaku patuh terhadap pajak juga

didorong oleh factor eksternal. Faktor eksternal selain norma subyektif adalah sistem e-filing. Penggunaan sistem E-filing dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai teori kepatuhan karena penyampaian SPT dapat dilakukan secara online melalui website resmi DJP. Asumsi ini didukung oleh Sunarto dan Liana (2020) yang menyatakan bahwa Sistem E- Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan sesuatu kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan teori kepatuhan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, seorang wajib pajak orang pribadi akan berperilaku patuh dalam perpajakan oleh norma subyektif dan control perilaku. Dengan kontrol perilaku wajib pajak memiliki keyakinan diri (self-efficacy) yang tinggi bahwa dia dapat berperilaku patuh terhadap pajak. Norma subyektif berupa dukungan teman, keluarga, media dan juga petugas pajak akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Ditambahkan dalam teori atribusi bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor kontrol perilaku berasal dari internal wajib pajak sedangkan norma subyektif berasal dari eksternal wajib pajak. Faktor internal lainnya adalah religiusitas, yaitu wajib pajak yang lebih dekat dengan agama akan patuh terhadap kewajiban pajaknya karena menganggap jika melanggar aturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Sedangkan factor eksternal lainnya adalah sistem e-filing, yaitu penggunaan sistem E-filing dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga gabungan antara factor internal yang terdiri atas control perilaku dan religiusitas serta factor eksternal yang terdiri atas norma subyektif dan sistem e-filing akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas dan sistem E-filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data primer yang bersumber dari pengisian kuisioner oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 178.504 orang wajib pajak dan dipilih sebanyak 100 wajib pajak sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Untuk penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas), uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis (koefisien determinasi, uji parsial t dan uji simultan F)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, pengujian analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Berikut hasilnya :

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 2. Pengujian Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.31354866

Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.052
	Negative	-.054
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Tabel 3. Pengujian Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleran
1	(Constant)	12.922	3.122		4.139	.000	
	Kontrol perilaku	.150	.142	.112	1.056	.293	.538
	Norma subyektif	.020	.134	.017	.151	.880	.501
	Religiusitas	.395	.121	.310	3.275	.001	.681
	Sistem E-Filing	.333	.093	.356	3.575	.001	.614

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Tabel 4. Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.649 ^a	.422	.397	3.38259	1.793

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Tabel 5. Pengujian Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.449	1.879			3.433	.001
	Kontrol perilaku	-.001	.086	-.002		-.014	.989
	Norma subyektif	.022	.081	.039		.276	.783
	Religiusitas	-.108	.073	-.181		-1.491	.139
	Sistem E-Filing	-.032	.056	-.073		-.572	.569

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Berdasarkan analisis diatas, pengujian asumsi klasik terdiri atas pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik keseluruhan terpenuhi. Hasil pengujian normalitas pada tabel 2 berdasarkan uji kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 3 menunjukkan nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013). Hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4 menunjukkan nilai durbin watson sebesar 1,793, nilai dL sebesar 1,592 dan nilai du 1,758. Jadi nilai $du < d < 4 - du$ yaitu $1,758 < 1,793 < 2,242$ sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 5 berdasarkan uji glejser menunjukkan nilai

signifikansinya > 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil keseluruhan pengujian asumsi klasik terpenuhi dan layak digunakan dalam penelitian.

Pengujian Analisis Regresi Liinear Berganda

Tabel 6. Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.922	3.122			4.139	.000		
Kontrol perilaku	.150	.142	.112	1.056	.293	.538	1.858	
Norma subyektif	.020	.134	.017	.151	.880	.501	1.995	
Religiusitas	.395	.121	.310	3.275	.001	.681	1.468	
Sistem E-Filing	.333	.093	.356	3.575	.001	.614	1.628	

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada tabel 6 diatas berkaitan tentang pengaruh variable independent terhadap variabel dependen ditunjukkan dalam suatu persamaan linier sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 12,922 + 0,150X_1 + 0,020X_2 + 0,395X_3 + 0,333X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
a : Nilai Konstan (0)
b1, b2, b3, b4 : Angka arah atau koefisien regresi
X1 : Kontrol Perilaku
X2 : Norma Subyektif
X3 : Religiusitas
X4 : Sistem e-filing
e : Error

Pengujian Hipotesis

Tabel 7 Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.397	3.38259

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Tabel 8. Pengujian Partial t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	12.922	3.122			4.139	.000
Kontrol perilaku	.150	.142	.112	1.056	.293	
Norma subyektif	.020	.134	.017	.151	.880	
Religiusitas	.395	.121	.310	3.275	.001	
Sistem E-Filing	.333	.093	.356	3.575	.001	

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Tabel 9. Pengujian Simultan F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	792.329	4	198.082	17.312	.000 ^b
	Residual	1086.981	95	11.442		
	Total	1879.310	99			

Sumber : Data diolah melalui SPSS 23

Berdasarkan analisis diatas, pengujian hipotesis terdiri atas pengujian koefisien determinasi, pengujian partial t dan pengujian simultan F. Hasil pengujian partial t pada tabel 8 menurut Sugiyono (2014:194) menunjukkan nilai signifikansi variabel kontrol perilaku sebesar 0,293 yang berarti $> 0,05$, maka dapat dinyatakan H_1 ditolak dengan kesimpulan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi variable norma subyektif sebesar 0,880 yang berarti $> 0,05$ maka dapat dinyatakan H_2 ditolak dengan kesimpulan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi variable religiusitas sebesar 0,001 yang berarti $< 0,05$ maka dapat dinyatakan H_3 diterima dengan kesimpulan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi variable sistem e-filling sebesar 0,001 yang berarti $< 0,05$ maka dapat dinyatakan H_4 diterima dengan kesimpulan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian simultan F pada tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ maka dapat dinyatakan H_5 diterima dengan kesimpulan kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditambahkan dengan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 7 menunjukkan angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,397 maka dapat dinyatakan variable kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing mempunyai peranan 39,7% secara bersama-sama untuk dapat menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sisanya sebanyak 60,3 % diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian Ghozali (2013:97).

Pembahasan

Hipotesis pertama menunjukkan hasil pengujian partial t dengan nilai signifikansi variabel kontrol perilaku sebesar 0,293 yang berarti $> 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak yaitu kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian bertolak belakang dengan *Theory Of Planned Behavior* bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kontrol perilaku yaitu tingkat kesukaran dalam melakukan suatu perilaku yang berasal dari pengalaman dan estimasi suatu individu. Hal ini dimungkinkan bahwa adanya kemudahan bagi wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga meskipun wajib pajak memiliki persepsi kontrol yang tinggi dalam masalah pajak, bukan berarti mereka melakukan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Estiningtyastuti dan Karhananto (2022) yang menyatakan bahwa Kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis kedua menunjukkan hasil pengujian partial t dengan nilai signifikansi variabel norma subyektif sebesar 0,880 yang berarti $> 0,05$ maka hipotesis kedua ditolak yaitu norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian bertolak belakang dengan *Theory Of Planned Behavior* bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma subyektif dalam berperilaku

untuk memenuhi harapan orang lain. Hal ini dimungkinkan norma Subyektif berkaitan dengan dorongan maupun saran dari orang sekitar tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh dari orang lain seperti teman, konsultan, dan petugas pajak tidak mendorong pelaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Estiningtyastuti dan Karhananto (2022) yang menyatakan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis ketiga menunjukkan hasil pengujian partial t dengan nilai signifikansi variabel religiusitas sebesar 0,001 yang berarti $< 0,05$ maka hipotesis ketiga diterima yaitu religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi salah satunya oleh pengendalian internal, maka perilaku yang ditunjukkan merupakan kendali dirinya. Religiusitas sebagai factor internal yang dimiliki individu dapat berperilaku sesuai dengan aturan agama dalam bertindak patuh dalam kewajiban perpajakannya sesuatu aturan perundang-undangan. Wajib pajak menganggap jika melanggar aturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ermawati et al. (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Hipotesis keempat menunjukkan hasil pengujian partial t dengan nilai signifikansi variabel sistem e-filing sebesar 0,001 yang berarti $< 0,05$ maka hipotesis keempat diterima yaitu sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi juga oleh pengendalian eksternal maka perilaku yang ditunjukkan I berasal dari dorongan lingkungan sekitar. Sistem e-Filing ini merupakan sistem yang dapat membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya secara tepat waktu dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja. Dengan sistem e-filing memberi kemudahan dalam menyampaikan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk selalu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sunarto dan Liana, (2020) yang menyatakan bahwa sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Hipotesis kelima menunjukkan hasil pengujian simultan F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ serta $F_{hitung} (17,312) > F_{tabel} (2,47)$ maka hipotesis kelima diterima yaitu kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal terdiri atas kontrol perilaku dan religiusitas sedangkan pengendalian eksternal terdiri atas norma subyektif dan sistem e-filing. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontrol perilaku berupa semakin tinggi keyakinan seseorang maka wajib pajak akan senantiasa berperilaku patuh terhadap pajak. Selain itu adanya norma subyektif berupa dukungan dari teman, keluarga, media dan petugas pajak akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak. Begitupun dengan adanya tingkat Religiusitas yang tinggi, maka akan mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang. Dan dengan adanya sistem E-Filing dapat dapat mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk selalu taat terhadap pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa secara partial Kontrol perilaku dan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan religiusitas dan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan diketahui bahwa kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing secara simultan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hubungan kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan sistem e-filing hanya mampu berperan sebanyak 39,7% tergolong kecil dikarenakan sampel yang digunakan hanya sabatas 100 responden dan terbatas di daerah Kendal. Selain itu penggunaan variable hanya mengambil bagian kecil dari factor internal dan factor eksternal. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan penambahan variable, menggunakan teori yang berbeda, atau memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2):179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Ajzen, Icek. 2011. "The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections." *Psychology and Health* 26(9):1113-27.
- Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting, Feby. 2014. *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. Vol. 4.
- Ermawati, Yana, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, and Komang Puspita Sari. 2022. "Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 4:59-65. doi: 10.20885/ncaf.vol4.art10.
- Faisal, Muchamad, and Agung Yulianto. 2019. *RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. Vol. 3.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita G., K. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- <https://news.ddtc.co.id/pelaporan-spt-tahunan-secara-manual-turun-52-20143>
- Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal. (2022) *Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Kendal*. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal.
- Kawengian, Pricillia VE, Harijanto Sabijono, Novi S. Budiarso, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus Bahu. 2017. *PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, KONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN PAAL DUA MANADO*. Vol. 12.
- Maslichah, Sudaryanti, D., Samudra, T.D. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batu. *E-JRA* Vol. 09 No. 01 Hal 127 - 143
- Milgram, Stanley. 1963. *Behavioral Study of Obedience*.
- Mirawati, N. M., Wardana, I. M., & Sukaatmadja, I. G. (2016). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Keperilakuan terhadap Niat Siswa SMK di Kota Denpasar untuk Menjadi Wirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5 No. 7. Hal. 1981-2010. ISSN: 2337-3067.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*:1-42
- Qadariah, Rimawati, and Nur Diana. n.d. *PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH NORMA SUBJEKTIF KUALITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. Vol. 10.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Robbins, S. P. & Timothy A. J. (2015). *Organizational Behavior*. Pearson. United State America. Edisi 16.
- Solekhah, Puput, and Supriono Supriono. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 1(1):74-90. doi: 10.32500/jematech.v1i1.214.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax, JLATAX*. Vol.3 No.1. Hal 9-16.
- Supadmi, N.L. (2011). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Fakultas Ekonomi: Universitas Udayana. Denpasar.
- Suprpti, W. (2010). *Perilaku Konsumen: Pemahaman Dasar dan Aplikasinya dalam Strategi Pemasaran*. Bali: Udayana University Press.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 15 No. 1. Hal 1-12.
- Torgler, B. (2006). The Importance of Faith: Tax Morale And Religiosity. *Journal Of Economic Behavior & Organization*, Vol 61. Page 81-109.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. IKAPI. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. IKAPI. Jakarta
- Wanarta, et al. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax and Accounting Review*, Vol.4, No.1, hal.1-13.
- Worthington, Everett L., Nathaniel G. Wade, Terry L. Hight, Jennifer S. Ripley, Michael E. McCullough, Jack W. Berry, Michelle M. Schmitt, James T. Berry, Kevin H. Bursley, and Lynn O'Connor. 2003. "The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling." *Journal of Counseling Psychology* 50(1):84-96. doi: 10.1037/0022-0167.50.1.84.
- Yuliana, 2014. Pengaruh Sikap pada Pindah Kerja, Norma Subjektif, Perceived. Phronesis: *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* Vol 6, hal 1-18.